

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG  
NOMOR: 15/G/PTUN.PDG TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN NAGARI DI NAGARI TALUNAN MAJU KECAMATAN  
SANGIR BALAI JANGGO KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**EXECUTIVE SUMMARY**



**OLEH:**

**Firsty Putri Azwika**

**2110012111100**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**2025**

**Reg No:01/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG  
HATTA**


**EXECUTIVE SUMMARY**

**Reg No : 01/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025**

Nama : **Firsty Putri Azwika**  
Npm : **2110012111100**  
Bagian : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Padang Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG  
Tentang Pemberhentian Anggota Badan  
Permusyawaratan Nagari Di Nagari Talunan Maju  
Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok  
Selatan**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

**Helmi Chandra SY, S.H.,M.H. (Pembimbing)**



**LEGAL STUDY OF THE STATE ADMINISTRATIVE COURT DECISION PADANG  
NUMBER: 15/G/2022/PTUN.PDG CONCERNING THE DISMISSAL OF NAGARI  
DELIBERATIVE BODY MEMBERS IN TALUNAN MAJU NAGARI, SANGIR  
BALAI JANGGO DISTRICT, SOLOK SELATAN REGENCY**

**Firsty Putri Azwika<sup>1</sup>, Helmi Chandra SY S.H.,M.H<sup>1</sup>.**

**<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta<sup>2</sup>**

**Email : [firstyputriazwika10@gmail.com](mailto:firstyputriazwika10@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*The provisions in the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 110 of 2016 concerning Village Consultative Bodies, in this case the Membership of the Village Consultative Bodies (BAMUS) was terminated not in accordance with Article 5 Paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 110 of 2016. The formulation of the problem in this study: 1) What are the Legal Consequences of Dismissal of BAMUS Members of Nagari Talunan Maju, Sangir Balai Janggo District, South Solok Regency Based on the Decision of the Padang PTUN Number: 15/G/2022/PTUN.PDG? 2) What are the Considerations of the Padang PTUN Judge in the Decision of the PTUN Number: 15/G/2022/PTUN.PDG regarding the Dismissal of BAMUS Members of Nagari Talunan Maju, Sangir Balai Janggo District, South Solok Regency? This study uses a normative juridical research method, data sources consist of Primary Legal materials and Secondary Legal materials, data collection techniques by means of document studies and data are analyzed qualitatively. Research results: 1) Legal Consequences in the Padang PTUN Decision Number: 15/G/2022/PTUN.PDG: a. Revoking the Decree of the Regent of South Solok concerning the Termination of Membership of BAMUS Nagari Talunan Maju, b. Determination of Membership of BAMUS Nagari Talunan Maju, c. Compensation and rehabilitation in the State Administrative Court. 2) Considerations of the Padang PTUN Judge in the TUN Decision Number: 15/G/2022/PTUN.PDG: a. Contrary to Statutory Regulations, b. Contrary to the General Principles of Good Governance.*

***Keywords: Dismissal, PTUN Decision, BAMUS***

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pengadilan yang berwenang khusus untuk menyelesaikan permasalahan administrasi Negara (Sengketa Tata Usaha Negara). Tujuan dari Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan kepastian hukum. Pengadilan Tata Usaha Negara juga berperan sebagai pengawas tindakan pemerintahan, memastikan bahwa semua keputusan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, PTUN tidak hanya

bertugas menyelesaikan sengketa, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.<sup>1</sup>

Salah satu upaya dalam penegakan hukum adalah dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan termasuk dalam salah satu unsur Negara Hukum. Ridwan Tjanda

---

<sup>1</sup> Najwa Ashwarina, Harlan Hidayah, Farhan Azka, Ahmad Maulid, 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *E-jurnal*, Vol. 1, No. 4, hlm 2.

mengemukakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga Negaranya, yakni sengketa yang timbul akibat adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, badan/pejabat tata usaha Negara tidak hanya yang berkedudukan di Pemerintahan Pusat, melainkan juga Pemerintah Daerah<sup>2</sup>

Apabila pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Salah satu objek sengketa antara BAMUS dan Bupati Solok Selatan sejak dikeluarkannya putusan Bupati Solok Nomor: 141.341-2021 mengenai Pemberhentian Badan Permasyarakatan Nagari di Nagari

Talunan Maju pada Tanggal 29 November 2021. Selanjutnya, Keanggotaan BAMUS keberatan dengan putusan Bupati Solok Selatan Nomor: 141.341-2021 kemudian Wali Nagari Kinari mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Perkara Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG, dan gugatan tersebut diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

Dalam amar putusannya Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Padang perkaradengan

Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG

bahwa gugatan itu dimenangkan oleh Anggota BAMUS dan diputuskan oleh PTUN pada tanggal 29 Juli 2022. Putusan PTUN menyatakan bahwa gugatan mengenai Keanggotaan BAMUS dikabulkan untuk sebagian, dan menolak gugatan untuk selebihnya. Berdasarkan latar belakang penulis melakukan penelitian dengan judul: **“KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG NOMOR: 15/G/2022/PTUN.PDG**

**TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DI NAGARI TALUNAN MAJU KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO KABUPATEN SOLOK SELATAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Konsekuensi Hukum Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Nagari di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan?

---

<sup>2</sup> Fegi, Khairani, Hengki Andora, 2023, *Keputusan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*, Vol. 6, No. 1, hlm 2.

2. Apa saja Pertimbangan Hakim Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa Konsekuensi hukum Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Berdasarkan Putusan TUN Padang Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG.
2. Untuk menganalisa Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Berdasarkan Putusan TUN Padang Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis Normatif. Sumber Data yang digunakan adalah Data Sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Studi dokumen atau bahan pustaka. Analisa Data, Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu pengolahan dan penyusunan data menjadi kalimat yang disusun sedemikian rupa.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsekuensi hukum Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Berdasarkan**

### **Putusan TUN Padang Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG.**

#### **1. Pembatalan Surat Keputusan Bupati Tentang Anggota Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Talunan Maju .**

Pembatalan surat keputusan merupakan tindakan hukum untuk menghapus serta meniadakan berlakunya suatu keputusan yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Surat keputusan merupakan bentuk hukum tertulis yang bersifat konkret dan final, yang biasanya dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas administrasi atau pemerintahan. Pembatalan surat keputusan biasanya terjadi karena adanya prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, atau karena keputusan tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan.

Proses pembatalan dilakukan secara administratif oleh pejabat yang mengeluarkan surat keputusan tersebut. Jika pihak yang dirugikan oleh keputusan tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan pengadilan memutuskan bahwa keputusan tersebut cacat hukum, maka surat keputusan tersebut bisa dibatalkan melalui putusan pengadilan. Pembatalan surat keputusan membawa konsekuensi hukum, di mana keputusan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum, dan segala akibat hukum yang telah ditimbulkan bisa dinyatakan batal atau bahkan harus dikoreksi, misalnya melalui pemulihan hak.

#### **2. Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari.**

Penetapan keanggotaan Badan

Permasyarakatan Nagari adalah tahapan penting dalam proses pembentukan lembaga perwakilan masyarakat di tingkat nagari. BAMUS merupakan lembaga yang menjalankan fungsi legislatif di nagari, memiliki tugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya pemerintahan nagari. Proses penetapan keanggotaan BAMUS diawali dengan penjarangan dan penyaringan calon anggota yang dilakukan secara terbuka oleh panitia yang dibentuk oleh wali nagari bersama unsur masyarakat.

### 3. Ganti Rugi dan Rehabilitasi Dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Kewajiban membayar ganti rugi diatur dalam Pasal 97 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa “kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat 9 dapat disertai pembebanan ganti rugi.” Pembebanan ganti rugi tidak terbatas pada putusan pengadilan yang menyangkut kepegawaian yang berisi kewajiban melaksanakan rehabilitasi, tetapi juga dapat disertakan pada setiap putusan pengadilan, termasuk pula putusan pengadilan yang tidak menyangkut kepegawaian yang berisi kewajiban melaksanakan rehabilitasi.

Apabila orang atau badan hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi

## B. Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam putusan TUN Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan.

### 1. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

Objek sengketa yang bertentangan dalam perkara ini adalah keputusan atau tindakan yang di keluarkan oleh pejabat pemerinta tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Karna surat keputusan yang di keluarkan tidak sesuai dengan prosedur penerbitan yang sah secara hukum. Surat keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 141.341-2021 khususnya lampiran II yang berisi tentang Pemberhentian Keanggotaan BAMUS Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Periode 2015-2021 dan Penetapan Keanggotaan BAMUS Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Periode 2021-2026 tertanggal 29 November 2021.

### 2. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

- Asas kepastian hukum.
- Asas ketidak berpihakan karena tidak berdasarkan hasil pemilihan yang sah, melainkan hanya untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu.
- Asas Kecermatan, dibuat tanpa dokumen lengkap dan sah.
- Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, karena mengganti nama-nama yang sudah terpilih secara resmi

tanpa alasan yang benar.

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

1. Mencabut Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 141.341-2021 tentang pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan, tertanggal 29 November 2021.
2. Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan yang ditetapkan 2021-2026 tertanggal 29 November 2021.
3. Ganti rugi dan rehabilitasi dalam Peradilan Tata Usaha Negara, dilakukan untuk pemulihan hak bagi seseorang atau kelompok yang mengalami kerugian, akibat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Negara.

##### B. Saran

1. Bupati Solok Selatan sebaiknya berhati-hati dalam mengeluarkan surat keputusan dan harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
2. Kepada Pejabat Pemerintah Solok Selatan sebaiknya harus menjalankan proses seleksi dan penjurangan dalam pemilihan BAMUS dilakukan secara demokratis serta transparan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-buku

Abdullah, 2015, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*. Prenadamedia Group, Yogyakarta  
Haposan Siallagan, ddk, 2019,

*Hukum Acara Tata Usaha Negara*, Lembaga Pemberdayaan Media dan Komunikasi (LAPIK), Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1992, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta

##### B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Putusan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:15/G/2022/PTUN.PDG.

##### C. Sumber lain

Bernat Panjaitan, 2015, *Penyelesaian Sengketa Tata usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 03, No.02

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Bapak Helmi Chandra SY, S.H.M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R., S.H.M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H.M.H.
3. Ketua Bagian HTN, Bapak Helmi Chandra SY, S.H.M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, Bapak Dr. Desmal Fajri., S.H.M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.